



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
DINAS KESEHATAN

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ABDOER RAHEM**

Jl. Anggrek No.68 Telp.(0338) 673293 Fax (0338) 671028 email : rsu.situbondo@yahoo.com

**SITUBONDO 68312**



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO**

NOMOR : 445/ 30.1 /431.518.1.3/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RSUD  
dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO**

**DIREKTUR RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 - 2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 tahun 2021 tentang indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2021 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo Kabupaten Situbondo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perubahan (Renstra-Perubahan) RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo Kabupaten Situbondo;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Direktur

RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo



dr. ROEKMY PRABARINI ARIO, M.Kes  
Pembina Tk. I

NIP. 19700228 200212 2 001

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo  
Tanggal : 4 Januari 2024.  
Nomor : 445/ 30.1 /431.518.1.3/2024 .

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI  
LINGKUNGAN RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO.**

Nama Unit Organisasi : RSUD dr. ABDOER RAHEM SITUBONDO.

Tugas : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan secara Paripurna.

Fungsi : a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;  
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis.  
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan  
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;  
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya


NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA PENGUKURAN	UNIT TEMPAT DAN SUMBER DATA
	SASARAN RENSTRA SKPD	SASARAN RPJMD YANG DI ACU			
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	Indek Kepuasan Masyarakat	IKM digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi.}}$	Unit Pelayanan RS /data survey
			<i>BOR (bed occupancy rate)</i> /angka penggunaan tempat tidur dalam (%)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah Tempat tidur} \times \text{jumlah dari dalam satu periode}} \times 100\%$	Unit Rawat Inap /sumber data : Rekam medis RS
			<i>ALOS /Average length of stay</i> ( rata-rata lama pasien di rawat ) dalam hari	$\frac{\text{Jumlah hari lama dirawat}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	
			<i>TOI /turn over interval</i> ( tenggang perputaran tempat tidur) dalam hari	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Periode}) - \text{hari perawatan}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
			<i>BTO /bed turn over (angka perputaran tempat tidur) dalam kali</i>	<u>Jumlah pasien keluar (hidup +mati)</u> Jumlah tempat tidur	Unit Rawat Inap /sumber data : Rekam medis RS
			<i>NDR /net death rate (angka kematian bersih) dalam ‰.</i>	<u>Jumlah pasien mati &gt; 48 jam</u> . x 1000 ‰ <u>Jumlah pasien keluar (hidup+mati)</u>	
			<i>GDR /Gross death rate(angka kematian kasar) dalam ‰.</i>	<u>Jumlah pasien mati seluruhnya</u> . x 1000 ‰ <u>Jumlah pasien keluar (hidup+mati)</u>	

Ditetapkan di : Situbondo

Pada tanggal : 4 Januari 2024

Direktur  
RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo



dr. ROEKMY PRABARINI ARIO, M.Kes  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700228 200212 2 001